



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 630 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357
TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kuasa pengguna anggaran yang alih tugas, purna bakti, meninggal dunia dan perubahan nomenklatur, Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan tetap atau sementara, pengguna anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau menunjuk pejabat lain sebagai kuasa pengguna anggaran dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut:

- 1. Lampiran halaman 1 nomor urut 1 dan nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Administrasi Setda dan Biro Kepala Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Administrasi Setda | 28 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Alih Tugas |
| 9. | Kepala Bagian Naskah Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

2. Lampiran halaman 1 nomor urut 3 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Inspektorat

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 3. | Inspektur Pembantu II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur | 3 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 6. | Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

3. Lampiran halaman 2 nomor urut 1 dan nomor urut 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) nomor baru yaitu nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 1. | Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan, Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan | 1 Januari 2025 | KPA Baru |
| 5. | Ketua Subkelompok Pemerintahan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 8. | Sekretaris | 1 Januari 2025 | KPA Baru |

4. Lampiran halaman 2 nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 11 dan nomor urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|
| 3. | Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup | 29 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 4. | Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 11. | Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 13. | Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja | 9 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Alih Tugas |

5. Lampiran halaman 3 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Kepegawaian Daerah

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---------------------|-----------------------|
| 6. | Sekretariat Korpri BKD Provinsi DKI Jakarta | 1 Januari 2025 | Perubahan Nomenklatur |

6. Lampiran halaman 6 nomor urut 1 dan nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dan Bidang Politik dan Demokrasi diubah dan ditambahkan nomor baru, yaitu nomor urut 10 dan nomor urut 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|----------------|
| 1. | Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 3. | Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Politik dan Demokrasi | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 10. | Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 1 Januari 2023 | KPA baru |
| 11. | Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 1 Januari 2025 | Penambahan KPA |

7. Lampiran halaman 7 nomor urut 8, nomor urut 11, nomor urut 12, nomor urut 14, nomor urut 15, nomor urut 18, nomor urut 23 dan nomor urut 28 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 8. | Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 11. | Kepala Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 | 1 Januari 2025 sampai dengan 30 April 2025 | Purna Bakti |
| | Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putara Utama 1 | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 12. | Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 14. | Sekretaris Dinas Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2 | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 18. | Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 23. | Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 28. | Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| | Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2 | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

8. Lampiran halaman 8 nomor urut 31 Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari diubah dan ditambahkan nomor baru yakni nomor urut 33 dan nomor urut 34, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|
| 31. | Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |
| 33. | Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 | 1 Januari 2023 | KPA Baru |
| | Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 | 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025 | Purna Bakti |
| | Kepala Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 | 1 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025 | Purna Bakti |
| | Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |
| 34. | Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 | 1 Januari 2023 | KPA Baru |

9. Lampiran halaman 8 nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 11. | Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 | Purna Bakti |
| | Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025 | Purna Bakti |
| | Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |

10. Lampiran halaman 8 nomor urut 1 dan nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 1. | Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Alih Tugas |
| 5. | Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |

11. Lampiran halaman 8 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 2. | Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara | 22 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |

12. Lampiran halaman 9 nomor urut 4 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Jakarta Smart City diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 4. | Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan | 22 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |
| 7. | Kepala Bidang Komunikasi Publik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Jakarta Smart City | 23 Desember 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif | Purna Bakti |

13. Lampiran halaman 9 nomor urut 2 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kerjasama dan Informasi dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-----------------|
| 2. | Kepala Bidang Operasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kerjasama dan Informasi | 2 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Meninggal Dunia |
| 6. | Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

14. Lampiran halaman 10 nomor urut 16, nomor urut 17, dan nomor urut 22 Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Pesanggrahan, Puskesmas Tebet, dan Puskesmas Kebayoran Baru diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-----------------|
| 16. | Administrator Ahli Madya (Kepala Puskesmas) Puskesmas Jagakarsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Pesanggrahan | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 17. | Administrator Kesehatan Ahli Madya Puskesmas Setiabudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Tebet | 1 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025 | Meninggal Dunia |
| | Administrator Kesehatan Ahli Madya (Kepala Puskesmas Kebayoran Baru) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Tebet | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Meninggal Dunia |
| 22. | Kepala Puskesmas Pancoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kebayoran | 8 April 2025 sampai dengan 15 April 2025 | Cuti Tahunan |

15. Lampiran halaman 11 nomor urut 54, nomor urut 55, nomor urut 61, nomor urut 63, nomor urut 64 dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru, Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, Rumah Sakit Umum Daerah Tebet, Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 54. | Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 55. | Administrator Kesehatan Ahli Madya (Kepala Puskesmas Tanah Abang) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih | 12 April 2025 sampai dengan 30 April 2025 | Alih Tugas |
| | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Alih Tugas |

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 61. | Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tebet sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet | 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025 | Purna Bakti |
| | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 63. | Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 64. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 67. | Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |

16. Lampiran halaman 12 nomor urut 77 dan nomor urut 78 Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru dan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 77. | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 78. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati | 1 Februari 2025 sampai dengan 30 April 2025 | Purna Bakti |
| | Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |

17. Lampiran halaman 12 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur diubah dan ditambahkan nomor baru yakni, nomor urut 9 dan nomor urut 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 5. | Kepala Seksi Bangunan Gedung Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 9. | Kepala Bidang Pertanahan dan Informasi Geospasial | 1 Januari 2025 | KPA baru |
| 10. | Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Gedung Pemerintah Daerah | 1 Januari 2025 | KPA baru |

18. Lampiran halaman 13 nomor urut 5, nomor urut 10 dan nomor urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|--------------|
| 5. | Kepala Bidang Tata Lingkungan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 10. | Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat | 17 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025 | Ibadah Umroh |
| 13. | Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |

19. Lampiran halaman 13 nomor urut 13, nomor urut 14 dan nomor urut 15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------------|
| 13. | Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian | 1 Januari 2025 | Pejabat Definitif |
| 14. | Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 15. | Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan | 1 Januari 2025 | Pejabat Definitif |

20. Lampiran halaman 14 nomor urut 1, nomor urut 15, nomor urut 16 dan nomor urut 21 Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretaris, Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | Kepala Bidang Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretaris | 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 | Purna Bakti |
| | Ketua Subkelompok Kepegawaian, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretaris | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 15. | Kepala Subbag Tata Usaha Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 18 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025 | Ibadah Umroh |
| 16. | Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 | Purna Bakti |
| | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 21. | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Energi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

21. Lampiran halaman 15 nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 7. | Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Bina Marga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

22. Lampiran halaman 15 nomor urut 7 dan nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 7. | Kepala Bidang Sekolah Dasar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sekolah Menengah Pertama | 2 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 9. | Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan | 1 Desember 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |

23. Lampiran halaman 16 nomor urut 22, nomor urut 24, nomor urut 26, nomor urut 27, nomor urut 31 dan nomor urut 35 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, SMK Negeri 57 Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 22. | Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 24. | Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 26. | Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 27. | Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Alih Tugas |
| 31. | Kepala SMK Negeri 25 Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SMK Negeri 57 Jakarta | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |
| 35. | Kepala SMK Negeri 7 Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SMK Negeri 26 Jakarta | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif | Purna Bakti |

24. Lampiran halaman 17 nomor urut 8 dan nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pusat Data dan Informasi Keluarga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|
| 8. | Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 9. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Data dan Informasi Keluarga | 6 November 2024 sampai dengan 6 Februari 2025 | Alih Tugas |
| | Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Data dan Informasi Keluarga | 7 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Alih Tugas |

25. Lampiran halaman 18 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|
| 9. | Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat | 1 November 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

26. Lampiran halaman 19 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 7. | Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

27. Lampiran halaman 19 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 11. | Sekretaris Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

28. Lampiran halaman 20 nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|
| 11. | Kepala Bidang Teknologi Informasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

29. Lampiran halaman 20 nomor urut 5 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat dan Unit Pengelola Rumah Susun I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|
| 5. | Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 7. | Kepala Bidang Permukiman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun I | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

30. Lampiran halaman 21 nomor urut 9, nomor urut 10, nomor urut 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur, Unit Pengelola Kawasan Kota Tua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 9. | Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 10. | Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 14. | Kepala Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Kawasan Kota Tua | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

31. Lampiran halaman 21 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pemanfaatan Kebudayaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|------------|
| 5. | Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pemanfaatan Kebudayaan | 7 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Alih Tugas |

32. Lampiran halaman 22 nomor urut 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 14. | Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

33. Lampiran halaman 22 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 5. | Kepala Unit Pengelola Metrologi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan | 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Januari 2025 | Purna Bakti |
| | Kepala Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan | 10 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

34. Lampiran halaman 23 nomor urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 10. | Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

35. Lampiran halaman 24 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Menteng

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---|-----------------|
| 3. | Lurah Kelurahan Gondangdia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cikini | 21 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Meninggal Dunia |

36. Lampiran halaman 24 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Grogol Petamburan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 8. | Camat Kecamatan Kembangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Grogol Petamburan | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

37. Lampiran halaman 27 nomor urut 2 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebon Jeruk

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------------------|
| 2. | Lurah Kelapa Dua sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukabumi Utara | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 6. | Lurah Kedoya Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Jeruk | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Pemberhentian Sementara |

38. Lampiran halaman 27 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cengkareng

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 6. | Lurah Rawa Buaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kedaung Kali Angke | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

39. Lampiran halaman 28 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 2. | Lurah Kelurahan Kalideres sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tegal Alur | 27 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

40. Lampiran halaman 28 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Palmerah

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 6. | Lurah Kelurahan Slipi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kota Bambu Selatan | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

41. Lampiran halaman 29 nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Roa Malaka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 11. | Lurah Tambora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Roa Malaka | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

42. Lampiran halaman 29 nomor urut 1 dan nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|---------------------|------------|
| 1. | Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol | 1 Januari 2025 | Alih Tugas |
| 2. | Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik | 1 Januari 2025 | Alih Tugas |

43. Lampiran halaman 30 nomor urut 2 dan nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatipadang, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 2. | Lurah Kelurahan Ragunan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatipadang | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 4. | Lurah Kelurahan Pasar Minggu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cilandak Timur | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

44. Lampiran halaman 34 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|-------------|
| 5. | Lurah Kelurahan Sunter Jaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sungai Bambu | 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

45. Lampiran halaman 34 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kelapa Gading

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 2. | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Gading sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Gading Barat | 1 Maret 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

46. Lampiran halaman 34 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilincing

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cilincing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Marunda | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

47. Lampiran halaman 35 nomor urut 8 dan nomor urut 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Pulo Gadung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|--------------|
| 8. | Camat Kecamatan Matraman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jatinegara | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 11. | Camat Kecamatan Cakung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pulo Gadung | 17 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025 | Ibadah Umroh |

48. Lampiran halaman 35 nomor urut 1, Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Rebo

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|---|---------------------------|
| 1. | Lurah Kelurahan Kalisari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pekayon | 15 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Sakit dan Meninggal Dunia |

49. Lampiran halaman 35 nomor urut 1, nomor urut 3 dan nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cibubur, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Kramat Jati diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Ciracas

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 1. | Lurah Kelurahan Rambutan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cibubur | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 3. | Lurah Kelurahan Susukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kelapa Dua Wetan | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |
| 4. | Camat Kecamatan Duren Sawit sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kramat Jati | 7 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

50. Lampiran halaman 36 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cipayung

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 8. | Lurah Kelurahan Bambu Apus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pondok Ranggon | 1 Januari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

51. Lampiran halaman 36 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kramat Jati

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 3. | Lurah Kelurahan Balekambang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kramat Jati | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

52. Lampiran halaman 36 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Makasar

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|---|--|-------------|
| 8. | Lurah Kelurahan Halim Perdana Kusuma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Makasar | 1 April 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

53. Lampiran halaman 37 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Kecamatan Duren Sawit

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|
| 8. | Lurah Kelurahan Klender sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Malaka Jaya | 1 Mei 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif | Purna Bakti |

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta